

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman era globalisasi saat ini telah banyak sekali menunjukkan kemajuan dalam segala bidang salah satunya kemajuan teknologi dan komunikasi, peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah di dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi dan komunikasi ini selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*Cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sasaran kejahatan baru ini (*Cyber crime*) tidak jarang menjadikan anak di bawah umur sebagai sasaran korbannya.¹

Seperti kita ketahui anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya

¹ Sisawanto Sunarso, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari**, PT Rineka Cipta Jakarta, 2009, hal 39.

melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di bentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia.² Di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya”.

² Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 14

Di dalam hukum positif Indonesia ada beberapa definisi batasan umur anak, diantaranya:

1. Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, adanya pekerja anak menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak anak, naik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Dalam Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) anak adalah seseorang yang belum berumur genap 18 tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong anak bekerja di usia dini, yaitu:

1. Faktor kemiskinan
2. Faktor urbanisasi
3. Faktor sosial-budaya

4. Faktor pendidikan
5. Faktor proses produksi.³

Secara umum faktor ekonomi khususnya kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong anak di bawah umur untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, keadaan seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pengeksploitasi anak. salah satu bentuk eksploitasi yang kian marak di lakukan oleh para pelaku adalah eksploitasi seksual komersial pada anak atau di singkat dengan ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) memanfaatkan anak untuk bekerja ke dalam pekerjaan terburuk.

Bentuk kejahatan (*cyber crime*) karena perkembangan teknologi komunikasi memiliki dampak negatif yang sangat memprihatinkan bagi anak baik bagi mentalnya hingga ke kehidupan sosialnya. salah satunya penyalahgunaan kegunaan internet melalui jejaring sosial atau media sosial online oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan, pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual ini disebut dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), beberapa bentuk ESKA yang kerap kali dijumpai di Indonesia yang akhir-akhir ini marak adalah pornografi anak, perdagangan anak dengan tujuan seksual dan pelacuran anak. Kejahatan seksual seperti ini tidak hanya menimpa orang dewasa tetapi juga menimpa anak perempuan

³ Rachmad Budiono, **Hukum Pekerja Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008, hal 3.

maupun laki-laki yang masih berada di bawah umur sebagai objek sasarannya, walaupun terkadang pada kenyataannya ada beberapa anak yang dengan suka rela menyerahkan dirinya menjadi objek eksploitasi seksual komersial anak tetaplah korban.

Salah satu kegiatan eksploitasi seksual komersial anak pada saat ini yang di lakukan melalui media sosial online adalah *prostitusi cyber* dan pornografi anak. Eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial ini dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan dewasa, salah satunya sering di sebut dengan sebutan mucikari atau germo. Cara yang dipergunakan oleh para pelaku untuk menjerat para korbannya yang masih berada di bawah umur ini sangat beragam tetapi pada umumnya pelaku hanya merekrut korban baik anak perempuan maupun laki-laki yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui media sosial online seperti twitter yang saat ini sedang menjadi *trand* di kalangan anak muda. Setelah pelaku berhasil untuk merayu para korbannya untuk menjadi anak buahnya, mereka biasanya akan langsung ditawarkan lewat media sosial online yang di kelola oleh pelaku.

Media sosial online *twitter* yang seharusnya digunakan untuk menambah pertemanan dan bertukar informasi ini di salah gunakan kegunaannya menjadi hal yang berdampak buruk bagi anak yang menjadi bagian dari *prostitusi cyber* dan menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat, eksploitasi seksual komersial pada

anak ini di lakukan dengan cara memasukan dan memasang foto anak-anak di bawah umur baik anak perempuan maupun anak laki-laki yang sedang tidak menggunakan pakaian sehingga memperlihatkan bagian-bagian intim dari tubuh anak yang dapat mengundang hawa nafsu seseorang yang melihatnya, beserta *username* (nama pengguna) anak tersebut agar mempermudah pengunjung yang beminat melakukan transaksi seks untuk melihat-lihat lebih detail tentang si anak dan nomor telephone lalu kemudian melakukan negosiasi harga dengan mucikari atau germo yang menjajakan atau mempromosikan anak tersebut.

Menurut hukum positif di Indonesia prostitusi bukanlah merupakan tindak pidana, tetapi untuk prostitusi anak merupakan salah satu dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak sesuai dengan Pasal 34 Konvensi PBB Tentang Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁴ *Prostitusi cyber* yang di lakukan oleh germo yang melibatkan anak ini adalah kegiatan pelacuran anak yang dilakukan melalui internet salah satunya yaitu media sosial online, dalam pengertiannya pelacuran adalah suatu perbuatan di mana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran baik berupa uang

⁴ Dicky Sidik Permana, **Tinjauan Yuridis Tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) Anak di Kabupaten Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Tesis, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana,hal.2

ataupun bentuk lainnya.⁵ Perbuatan pelacuran pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh anak perempuan tetapi juga anak laki-laki yang masih di bawah umur, biasanya yang menggunakan jasa seks dari seorang anak laki-laki adalah “tante” sebutan bagi seseorang wanita dewasa yang menggunakan jasa seks anak laki-laki di bawah umur. Tetapi karena perkembangan zaman bentuk pelacuran pun ikut berkembang mengikuti arus perkembangan zaman, yang dahulu pelacuran hanya dapat dilakukan jika bertemu langsung saat ini perbuatan ini dapat dilakukan melalui media sosial online seperti *twitter*. Para germo akan menyediakan beberapa pilihan kepada para pengunjung yang berminat menggunakan jasa seks yang mereka sediakan melalui media sosial online diantaranya melalui *sex by phone* (seks melalui telephone), *video call* atau *web sex*, dan bertemu langsung setelah melakukan negosiasi dan perjanjian terlebih dahulu. semua kegiatan transaksi seks tersebut hanya dapat dilakukan jika telah melakukan perjanjian dan negosiasi terlebih dahulu melalui media sosial online yang dikelola oleh germo.

Eksplorasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Agenda aksi Stockholm mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah:

⁵ Alam, **Pelacuran dan Pemasaran studi sosiologis tentang eksploitasi manusia oleh manusia**, Alumni, Bandung, 1984, hal 14

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern”.⁶

Pengeksploitasian seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini telah memenuhi unsur-unsur eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur yaitu:

1) Unsur Penjualan anak

Unsur penjualan anak dalam hal ini berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seseorang anak ditransfer oleh orang atau pihak atau kelompok apapun kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau karena pertimbangan lain.

2) Unsur Pelacuran anak

Unsur pelacuran anak dalam hal ini berarti pemanfaatan seorang anak dalam kegiatan-kegiatan seksual untuk mendapatkan keuntungan atau pertimbangan lain apapun.

3) Unsur Pornografi anak

Unsur pornografi anak dalam hal ini adalah berarti tampilan apapun dengan sarana apapun dari seseorang anak yang sedang melakukan kegiatan Eksploitasi seksual komersial anak mencakup

⁶ ECPAT, **Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Panduan Praktis**, Medan, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia), 2010, hal 42.

praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak⁷.

Dalam kasus pelacuran anak melalui media sosial online akibat pengeksploitasian seksual komersial pada anak belum ada hukum yang tegas yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku dan pengguna jasa seks anak di bawah umur, tetapi sanksi pidana ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang terkait pengeksploitasi seksual komersial pada anak salah satunya yang biasa di panggil dengan sebutan germo, dalam pengertiannya germo adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat kerja untuk praktek pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan langganannya.⁸

Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya dalam pasal 506 KUHP disebutkan “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”, dari rumusan pasal tersebut

⁷ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademindo Pressindo, Jakarta, 1989,hal 43

⁸ Ibid, hal 19

dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada germo.

Kasus eksploitasi seksual komersial pada anak ini tidak jarang menyulitkan aparat kepolisian yang belum mengerti dalam hal teknologi dan bila tertangkap isi delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumit tentu saja akan semakin membuat aparat bingung karena kejahatan yang dilakukan di dunia maya (*Cyberspace*) akan sulit dibuktikan di depan pengadilan. Ini sudah jelas bahwa tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di bawah umur yang melibatkan anak ke dalam pekerjaan terburuk telah melanggar norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat kota dan masyarakat adat serta melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Siapa pun dilarang untuk mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk seperti yang telah diatur di dalam pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of The Child Labour*.

Tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak diatur pula di dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 25 Oktober 1990, KHA memiliki 4 prinsip dasar yang

harus diikuti oleh Negara terkait dengan hak azasi manusia anak-anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi, semua anak memiliki hak yang ditetapkan dalam Kovensi Hak Anak dan Negara harus secara aktif mengidentifikasi setiap anak dan kelompok anak yang pengakuan dan pemberian hak-haknya membutuhkan langkah-langkah khusus.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagai sebuah pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak.
3. Hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban Negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
4. Hak partisipasi anak, anak-anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan untuk berpartisipasi dalam promosi, perlindungan dan monitoring hak-hak mereka.⁹

Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan hak-hak anak kedalam 54 pasal dan 2 protokol opsionalnya, dalam pasal 34 sampai 35 Konvensi Hak Anak secara (KHA) langsung mewajibkan Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

⁹ Ibid, hal.16

Pasal 34 KHA:

“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud ini, negara-negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah;
- b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lainnya;
- c) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi”.¹⁰

Pasal 35 KHA:

“Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apapun”

Terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹⁰ Ibid, hal.17

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas maka merasa perlu dilakukan sebuah penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di bawah umur melalui media sosial online yang telah meresahkan banyak kalangan beserta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam hal dasar hukum yang memiliki kaitan erat pada pokok permasalahan ini adalah KUHP pasal 296 dan 506.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat suatu laporan mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas , maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat seperti:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana

eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

- b. Dapat pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan kepada para pihak yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam melindungi rakyatnya serta dapat membuat peraturan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan lebih fokus tentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya agar tercapai ketertiban dan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat.

c. Masyarakat

Memperoleh informasi tentang pentingnya mengetahui peraturan perundang-undangan dan saling peduli terhadap sesama serta menanamkan moral kepada generasi bangsa penerus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini dipaparkan tentang latar belakang masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini diuraikan tentang kerangka teori yang berisi kajian kepustakaan yang menjadi sumber pendukung dalam pembahasan skripsi ini. Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi tinjauan pustaka tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan pustaka tentang pelaku, tinjauan pustaka tentang tindak pidana, tinjauan pustaka tentang eksploitasi seksual komersial, tinjauan pustaka tentang anak, tinjauan pustaka tentang media sosial online.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam menggambarkan atau menjelaskan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian *statuta approach*, jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik memperoleh bahan hukum studi kepustakaan, teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi dan definisi konseptual meliputi definisi pertanggungjawaban pidana, eksploitasi seksual komersial, anak dan media sosial online.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian ini dipaparkan analisa mengenai pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui

media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi kontribusi yang bersifat aplikatif mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

